

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang didirikan tidak semata-mata atas kekuasaan (*machtstaat*), tetapi lebih pada prinsip supremasi hukum (*rechtsstaat*). Prinsip ini jelas diartikulasikan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum,” menekankan bahwa dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai pilar fundamental yang memandu urusan publik, nasional, dan pemerintahan. Ini sejalan dengan mandat Pancasila dan UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas keamanan dan kebebasan dari segala bentuk kejahatan.

Individu merindukan dan menginginkan keberadaan yang terstruktur dan harmonis dalam masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui strategi pencegahan, eliminasi, dan penindakan selama insiden tertentu. Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai badan penegak hukum yang bertugas memastikan keamanan dan ketertiban. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menguraikan tanggung jawab utama Kepolisian Nasional Indonesia, yang meliputi menegakkan keamanan dan ketertiban publik, menegakkan hukum, dan menawarkan perlindungan, pemeliharaan, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.69

Lembaga penegak hukum adalah organisasi yang diberi sanksi oleh pemerintah, yang diantisipasi untuk membantu dalam mengatasi kegiatan kriminal. Kekuasaan kepolisian diuraikan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, khususnya:

- a. Menerima aduan serta laporan dari masyarakat.
- b. Memfasilitasi penyelesaian konflik antarwarga yang berpotensi mengganggu ketentraman umum.
- c. Melakukan pencegahan dan penanganan terhadap berkembangnya perilaku menyimpang di masyarakat.
- d. Memantau gerakan atau aliran yang berpotensi memecah belah persatuan dan mengancam keutuhan bangsa.
- e. Menerbitkan ketentuan atau aturan kepolisian sesuai dengan wewenang administratif yang dimiliki.
- f. Melakukan pemeriksaan secara khusus sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam tugas kepolisian.
- g. Melaksanakan tindakan awal di lokasi kejadian perkara.
- h. Melakukan pengambilan sidik jari, data identitas lainnya, serta dokumentasi berupa foto seseorang.
- i. Mengumpulkan informasi dan mencari barang bukti yang relevan.
- j. Menyelenggarakan sistem informasi kriminal berskala nasional.
- k. Menerbitkan izin resmi dan/atau surat keterangan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

- l. Memberikan dukungan pengamanan dalam proses persidangan, eksekusi putusan pengadilan, kegiatan lembaga pemerintah lain, serta acara masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang-barang yang ditemukan untuk sementara waktu.

Dalam organisasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ini dicapai melalui tindakan pencegahan dan represif. Tugas pencegahan dilakukan dengan kerangka konseptual dan model pelatihan yang mencakup penyediaan makanan, perlindungan, dan layanan kepada masyarakat, memastikan bahwa masyarakat merasa aman, tertib, dan tenang, tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari mereka.

Tanggung jawab dalam sektor represif sejalan dengan tugas lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan keadilan dan pengendalian kejahatan, di mana KUHAP telah menetapkan fungsi investigasi kepada polisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PNS yang ditunjuk yang telah diberi wewenang khusus oleh hukum untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, menurut Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, penyelidikan didefinisikan sebagai urutan tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam UU ini, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang telah terjadi, serta mengidentifikasi tersangka. Dari interpretasi kedua pasal ini, dapat disimpulkan bahwa organisasi kepolisian

adalah badan resmi negara yang diantisipasi untuk membantu penyelesaian tindak pidana.²

Dalam konteks hukum pidana dan tindakan penegakan yang dilakukan oleh polisi, penting untuk dicatat bahwa masalah kejahatan tidak diselesaikan dengan sendirinya. Kenyataannya adalah bahwa sementara kejahatan dapat dikurangi dan dikurangi, pemberantasan total tetap menjadi tugas yang menantang. Aktivitas kriminal terkenal yang lazim dalam masyarakat kontemporer adalah pelanggaran perjudian yang terkait dengan Bola, Ayam, dan Kura-kura/Dadu. Permintaan judi Boling, Kuru-kuru/dadu, dan ayam dadu sangat tinggi di kalangan orang dewasa dan remaja di Kabupaten Belu. Data yang bersumber dari polisi resor Belu menunjukkan peningkatan terus menerus dalam insiden terkait perjudian dari tahun ke tahun. Selama tiga tahun terakhir, khususnya antara 2022 dan 2024, ada 12 kasus perjudian yang dilaporkan. Di antara kasus perjudian yang melibatkan permainan Boling, Dice, dan Chicken, banyak kasus belum berkembang menjadi penuntutan, mengungkapkan banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam kegiatan ini.

Tantangan dalam memerangi kegiatan kriminal perjudian, termasuk Boling, Dice, dan Kecoak, di Polisi Resor Belu, muncul baik dari masyarakat maupun di dalam kepolisian itu sendiri. Tantangan yang berasal dari komunitas atau sumber eksternal menunjukkan bahwa perjudian tidak memiliki sifat tetap atau seluler. Mengenai Kegiatan Perjudian Boling Ball, ini secara konsisten

² Sadjino, 2010, memahami hukum kepolisian, lakban presindo, yogyakarta, hlm. M. Yahya Harap, 2009 pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan), sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

terjadi pada hari-hari tertentu seperti hari pasar, pernikahan, dan berbagai acara. Ada banyak bandar taruhan Boling Bola, juga dikenal sebagai kepala (BG), bersama dengan kelompok perjudian lainnya yang secara rutin menuju ke lokasi yang ditentukan. Titik aktivitas penting pertama adalah pasar Raimanuk, yang beroperasi setiap hari Senin dari pagi hingga penutupan. Situs perjudian kedua adalah pasar Halilulik, yang aktif pada hari Kamis dari pagi sampai selesai. Lokasi ketiga untuk Boling Ball Gambling adalah di acara pernikahan, di mana bola Boling selalu hadir, terlepas dari apakah acaranya di kota atau di daerah lain di Kabupaten Belu.

Kegiatan perjudian saat ini berlangsung di lima lokasi, termasuk Haliwen, Raibasin, Fatubenao, Gedung Adios, dan daerah sekitar hutan Sabete di belakang pasar Wedomu. Informasi yang bersumber dari polisi resor Belu menunjukkan bahwa insiden perjudian terus meningkat setiap tahun. Selama tiga tahun terakhir, khususnya dari 2022 hingga 2024, ada total 12 kasus perjudian yang dilaporkan. Di antara insiden perjudian ini, yang melibatkan permainan seperti Boling, Dice, dan Chicken, banyak kasus belum berkembang menjadi penuntutan, mengungkapkan sejumlah besar individu yang tidak bertanggung jawab yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Banyak orang memilih untuk tidak menjadi saksi dalam kasus-kasus terkait perjudian; Namun, beberapa masih percaya bahwa perjudian adalah tradisi leluhur, melihatnya sebagai praktik budaya daripada pelanggaran hukum. Akibatnya, ada penghalang penegakan hukum, ditandai dengan kehadiran polisi yang terbatas, karena tidak ada unit khusus yang menangani

masalah perjudian, dan sebaliknya, departemen kepolisian mendukung kelanjutan kegiatan perjudian.

Rincian selanjutnya berkaitan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 303 KUHP:

- a. Menghadapi risiko hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau denda tidak melebihi dua puluh lima juta rupiah, siapa pun yang barangnya ditangani tanpa izin:
- b. Dengan sengaja menyajikan atau memfasilitasi peluang untuk kegiatan perjudian dan secara aktif mencari keterlibatan dalam perusahaan tersebut, atau secara sadar berpartisipasi di dalamnya;
- c. Dengan sengaja memberikan atau memberikan kesempatan kepada publik untuk terlibat dalam perjudian atau secara sadar mengambil bagian dalam perusahaan yang terlibat di dalamnya, terlepas dari apakah ada kondisi atau sarana yang digunakan untuk memungkinkan partisipasi dalam kegiatan perjudian.
- d. Jika pelaku melakukan kejahatan selama melakukan kegiatan mereka, mereka dapat kehilangan hak untuk melakukan penggeledahan tersebut.

Istilah permainan judi mengacu pada permainan apa pun di mana kemungkinan mendapatkan keuntungan terutama bergantung pada keberuntungan, bukan pelatihan pemain atau tingkat keterampilan. Ini mencakup semua taruhan pada hasil balapan atau permainan lain yang tidak melibatkan peserta itu sendiri, bersama dengan berbagai bentuk taruhan lainnya.

Sebelum menegakkan hukuman penjara atau denda pidana, ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 303 KUHP harus dipatuhi.

Dalam Kode Hukum Pidana (KHUP), pasal 303 dicirikan sebagai permainan apa pun di mana kemungkinan menang untuk masyarakat umum hanya bergantung pada kesempatan, bahkan jika kecerdasan atau keterampilan pemain dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Perjudian juga mencakup pengaturan taruhan apa pun mengenai hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak dilakukan oleh individu yang terlibat dalam perlombaan, selain semua bentuk taruhan lainnya.

Selama era Orde Baru, dalam menanggapi masalah ini, Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Larangan Perjudian diberlakukan. Undang-undang ini secara eksplisit menunjukkan bahwa hukuman yang ada yang diuraikan dalam Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak memadai dan memerlukan peningkatan. Memang, ketentuan tentang pelanggaran perjudian telah diklasifikasikan sebagai kejahatan, dengan hukuman meningkat dari satu bulan menjadi empat tahun (pasal 542 ayat 1), dan dari tiga bulan menjadi enam tahun (pasal 542 ayat 2). Tindakan perjudian didefinisikan sebagai secara sadar menawarkan atau memungkinkan peluang bagi penjudi dan terlibat atau secara sadar berpartisipasi dalam perusahaan untuk tujuan itu, terlepas dari ketentuan atau ketentuan apa pun yang mungkin berlaku.

Di ranah perjudian, meskipun sifat hukuman telah bergeser dalam hal keparahan dan klasifikasi (transisi dari pelanggaran ke kejahatan), masalah yang tersebar luas ini belum ditangani secara memadai. Ada berbagai wacana

yang perlu dipertimbangkan, seperti lokalisasi perjudian (sering mengutip Dataran Tinggi Genting Malaysia sebagai referensi), di samping yang menganjurkan pembentukan peraturan daerah (perda). Memang, pelanggaran perjudian telah direklasifikasi sebagai kejahatan, dengan hukuman meningkat dari satu bulan menjadi empat tahun (pasal 542 ayat 1), dan dari tiga bulan menjadi enam tahun (psl 542 ayat 2). Tindakan perjudian didefinisikan sebagai terlibat tanpa izin dengan menawarkan atau memberikan bukti kepada penjudi dan memfasilitasi pencarian, atau dengan terlibat dalam bisnis yang terkait dengannya, terlepas dari apakah ada persyaratan atau peraturan yang dipenuhi.

Menyadari bahwa perjudian telah menjadi penderitaan masyarakat, penting untuk melakukan inisiatif yang tulus dan terorganisir, tidak hanya oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk secara kolaboratif mengatasi dan menghilangkan semua jenis perjudian, terutama di Kabupaten Belu.

Prevalensi signifikan kegiatan perjudian yang melibatkan Boling Ball, Dice, dan Chicken craps di Kabupaten Belu dan berbagai daerah di seluruh Indonesia menimbulkan tantangan bagi pembangunan nasional baik dari perspektif material maupun spiritual. Ini karena perjudian mendorong individu untuk mencari penghasilan melalui cara yang tidak masuk akal, menumbuhkan mentalitas “lemah”. Pengembangan, di sisi lain, membutuhkan individu yang rajin, rajin, dan tangguh mental. Oleh karena itu, sangat masuk akal bahwa pendekatan rasional dan solusi efektif harus segera dicari terkait perjudian. Jelas

bahwa perjudian merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat.

Menurut data Polres Belu Resort yang mencakup tahun 2022 hingga 2024, telah tercatat 12 pelanggaran terkait perjudian di Kabupaten Belu, yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Belu Selama Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah laporan
1.	2022	2
2.	2023	4
3.	2024	6

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **UPAYA KEPOLISIAN RESORT BELU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN BELU.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Tindakan apa yang diambil Polres Belu Resort untuk memerangi pelanggaran perjudian di Kabupaten Belu?
2. Tantangan apa yang dihadapi Polisi Resor Belu dalam menangani kejahatan terkait perjudian yang terjadi di Kabupaten Belu?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami upaya Polisi Resor Belu dalam memerangi pelanggaran terkait perjudian di Kabupaten Belu.

2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Polres Belu Resort dalam menangani kejahatan perjudian di Kabupaten Belu.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Temuan penelitian ini diantisipasi untuk menghasilkan keuntungan baik dalam bidang teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diantisipasi untuk menawarkan wawasan kepada mereka yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang ilmu hukum secara keseluruhan, terutama dalam kaitannya dengan hukum pidana mengenai inisiatif polisi dan tantangan yang menghambat penegakan undang-undang kejahatan perjudian di distrik Belu.

- b. Manfaat praktis

1. Sebagai sumber daya bagi orang tua, pemimpin komunitas, tokoh agama, dan seluruh komunitas karena mereka berbagi tanggung jawab kolektif atas tantangan dalam menegakkan undang-undang kejahatan perjudian di distrik Belu. D
2. dapat bertindak sebagai sumber daya bagi petugas penegak hukum dalam inisiatif pencegahan mereka yang bertujuan mengatasi peran Polisi dan hambatan untuk menegakkan undang-undang kejahatan perjudian di distrik Belu.